

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEJALAN KAKI (*PEDESTRIAN*) DALAM PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

**(Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana)**

**Oleh :
R. Nurul Nurachman
4115105170215**

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan :

Dr. H. Dudu Duswara Machmudin, Drs, S.H., M.Hum.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

***ENFORCEMENTS OF EFFECTIVITY TO TRAFFICT
ACCIDENTALY BY PEDESTRIAN, BASED ON LAW
NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING TRAFFICT AND
ROUTE TRANSPORTATION***

Final Project

*(Presented As One Of The Conditions For Getting The Degree Of Bachelor Of
Law At Langlangbuana University)*

*By :
R. Nurul Nurachman*

4115105170215

Specificity Program : Civil Law

Under The Guidance of :

Dr. H. Dudu Duswara Machmudin, Drs, S.H., M.Hum.



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019***

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. Nurul Nurachman
NPM : 4115105170215
Bentuk Penulisan : Skripsi
Tempat / tanggal lahir : Bandung, 9 Januari 1976
Program kekhususan : Hukum Kepidanaan
Judul :

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJALAN KAKI (PEDESTRIAN) DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat, apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikianlah pernyataan Keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sesungguhnya-sebenar-benarnya dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Bandung, 27 September 2019

Materai 6000

R. Nurul Nurachman
4115105170215

ABSTRAK

Penulis tertarik mengkaji judul ini karena antara praktik dan aturan terdapat kesenjangan yang sangat tajam terutama dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua pasal tersebut mengarahkan pada faktor pengemudi sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, padahal banyak sekali perkara kecelakaan lalu lintas yang penyebab kecelakaan di akibatkan oleh pengguna jalan lain yaitu pejalan kaki yang menyebrang jalan tanpa memperhatikan keselamatan dan mengganggu fungsi jalan sehingga terjadilah kecelakaan, sedangkan aparat penegak hukum karena sulit menetapkan saksi dan bukti dan aturan Pasal 310 dan 311 Undang Undang Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menekankan pengemudi kendaraan bermotor merupakan objek yang akan dikriminalisasikan, Dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan identifikasi masalahnya adalah Apakah pidana bagi pejalan kaki dalam perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ? dan Bagaimanakah penerapan Unsur Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pejalan Kaki dalam Perkara Kecelakaan Lalu lintas menurut Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

Metode Penelitian yang digunakan Penulis adalah dengan menggunakan Penelitian penulis ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dimulai dengan melakukan pendekatan normatif pada anasir lalu lintas secara yuridis. Penelitian ini di spesifikasikan secara deskriptif analitis, dengan tahap Penelitian mengumpulkan data kepustakaan yang bersifat primer sekunder, dan tersier, Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Analisis ini dilakukan untuk mengungkap kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian berupa macam-macam penjelasan tentang Perlindungan hukum profesi advokat, penelitian ini di lakukan di Perpustakaan Pemerintahan Kota Bandung, Perpustakaan Sekretariat DPRD Kota Bandung, Universitas Langlangbuana, dan berdiskusi dengan Polisi lalu Lintas Polrestabes Bandung.

Penyidik kepolisian dalam melakukan investigasi alat bukti perkara kecelakaan lalu lintas dengan objek diperiksa *pedestrian* lalai dalam kondisi menyeberang jalan, menurut norma tentang penetapan dan pembatalan, tindakan *pedestrian* yang kelalaian dalam menyeberang jalan yang bebas dari sistem moralitas dan norma sejenis lainnya. Hal ini membedakan antara hukum pidana dengan norma etika berlalu lintas dianggap sebagai pelanggaran, baik itu melanggar norma berperilaku (etika) atau norma kebiasaan berlalu lintas di suatu daerah. Ketika *pedestrian* lalai maka, kelalaian tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana (*strafbaarfeit*), melainkan berada dalam ranah etika kebiasaan yang tidak mengindahkan atau mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Penerapan unsur efektivitas penegakan hukum terhadap pejalan kaki dalam perkara kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan kepolisian, namun terkendala dalam proses investigasi dalam mencari alat bukti, terutama barang bukti, saksi dapat diperoleh.

ABSTRACT

The author is interested in studying this title because between practices and rules there is a very sharp gap, especially in Article 310 and Article 311 of the Republic of Indonesia Law No. 22/2009 concerning Road Traffic and Transportation. Both of these articles refer to the driver factor as the cause of the accident, even though there are many cases of traffic accidents caused by other road users, namely pedestrians who cross the road without regard to safety and interfere with the function of the road so that an accident occurs, while law enforcement officers because it is difficult to determine witnesses and evidence and rules Article 310 and 311 of the Law of the Republic of Indonesia Concerning Traffic Road Transportation emphasizes that motorized vehicle drivers are objects to be criminalized. From this background, the writer formulates the identification of the problem is whether it is criminal for pedestrians in traffic accident cases based on the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation ? and How is the application of the Effectiveness of Law Enforcement Elements on Pedestrians in Traffic Accident Cases according to the Law of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation ?

The research method used by the author is to use this author's research using a juridical-normative method, which is started by making a normative approach to the juridical traffic elements. This research is analytically descriptive, with the Research stage collecting primary, secondary and tertiary literature data. Data analysis used in this study is qualitative. This analysis was conducted to uncover the reality based on the results of research in the form of various explanations about legal protection for the advocate profession, this research was conducted at the Bandung City Government Library, Bandung City DPRD Secretariat Library, Langlangbuana University, and discussed with the Bandung Police Traffic Police.

Police investigators in investigating evidence of cases of traffic accidents with objects examined pedestrian negligent in the condition of crossing the road, according to norms about the establishment and cancellation, pedestrian actions negligence in crossing the road free of morality systems and other similar norms. This distinguishes between criminal law and traffic ethical norms considered as violations, whether they violate norms of behavior (ethics) or norms of traffic habits in an area. When pedestrian is negligent, negligence is not a criminal act (strafbaarfeit), but is in the realm of habitual ethics that does not heed or give priority to traffic safety. The application of the effectiveness of law enforcement elements to pedestrians in traffic accident cases can be done by the police, but is constrained in the investigation process in looking for evidence, especially evidence, witnesses can be obtained

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr ,wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul Skripsi yang penulis ajukan adalah:

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJALAN KAKI (PEDESTRIAN) DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Penyelesaian Tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak Dr. H. Dudu Duswara Machmudin, Drs., S.H., M.Hum.. selaku Dosen Pembimbing, ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Meima, S.H.,M.Hum., selaku dosen wali.
10. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada kedua orang tua yaitu Ibu Nani Nurdjanah, dan Ayahanda Alm. R. Aman Surachman serta istri tercinta Nina Herdiana dan tidak lupa Skripsi ini saya persembahkan kepada anak tercinta Rizky Maulana Yusuf, Tasya Anindia Azzahra, dan Gita Anindia Azzahwa. tidak lupa ucapan terima kasih yang special penulis sampaikan pada atasan kerja penulis yaitu Bpk. H.M Salman Fauzi, S.IP,M.Si., Sebagai Sekretaris DPRD Kota Bandung, Drs. Wawan Wahidin, M.S.i. Sebagai Kepala Bagian Rapat Risalah dan Dokumentasi Perundang-undangan. Tidak Lupa ucapan terima kasih pada H. Erwan Setiawan S.E. sebagai Wakil Bupati Sumedang, yang senantiasa memberikan motivasi pada penulis, serta seluruh keluarga besar penulis dan teman-teman di lingkungan kantor Sekretariat DPRD Kota Bandung.

Segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya dalam memberikan dukungan moril tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman - teman khususnya kelas-Non Reg 9 angkatan tahun 2017 yang selalu menjadi teman konsultasi selama saya menuntut ilmu di Universitas Langlangbuana. Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang Hukum Pidana

Bandung, September 2019
Penulis,

R. Nurul Nurachman
4115105170215

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	17

BAB II TINJAUAN TEORI TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJALAN KAKI (*PEDESTRIAN*) DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. Pejalan Kaki (<i>Pedestrian</i>).....	19
B. Pengertian Fasilitas Penyeberangan.....	20
C. Unsur Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	23
1. Kesengajaan.....	26
2. Kelalaian / Kealpaan (<i>Culpa</i>).....	28
D. Efektifitas Penegakan Hukum.....	32

BAB III	UNSUR KESALAHAN PEJALAN KAKI (<i>PEDESTRIAN</i>) DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
	A. Kasus.....	37
	B. Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan Pedestrian menerobos....	43
BAB IV	ANALISIS EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJALAN KAKI (<i>PEDESTRIAN</i>) DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	
	A. Pejalan Kaki Dapat Dipidana dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	47
	B. Penerapan Unsur Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pejalan Kaki Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	54
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Riwayat Hidup Penulis

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Setiap pengguna jalan turut terlibat dan bertanggung jawab dalam menciptakan jaringan lalu lintas yang kondusif, yaitu bebas dari segala gangguan yang menghalangi tujuan untuk menggunakan prasarana lalu lintas secara teratur dan tenteram atau bebas dari terjadinya kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Oleh sebab itu, perlu perhatian yang serius dari berbagai pihak, sehingga angka kecelakaan lalu lintas dapat diantisipasi seminimal mungkin.

Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor¹, yaitu :

1. faktor manusia,
2. faktor kendaraan,
3. faktor jalan dan,
4. faktor lingkungan

Faktor-faktor di atas memegang peranan penting dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas, namun faktor yang paling krusial dalam kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia, Kekurangan yang ada pada manusia sebagai pengguna jalan raya, terutama kurangnya disiplin dan pengetahuan akan rambu lalu lintas, hal ini merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Menurut Pasal 1 Angka 24 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan

¹ Soejono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Analisa Menurut Sosiologi Hukum, Mandar Maju, 1986, hlm.27

lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa merupakan suatu perbuatan pidana, karena adanya korban dalam kecelakaan lalu - lintas adalah akibat dari adanya unsur pidana kesengajaan, kelalaian, kurang hati-hati di jalan raya².

Salah satu masalah yang muncul dalam penanganan laka lintas adalah munculnya pemikiran mengenai benar atau salah berdasarkan pada logika sederhana, seperti apabila terjadi kecelakaan antara sepeda motor menabrak pejalan kaki, maka pastilah si pengendara sepeda motor adalah pihak yang bersalah. Atau apabila terjadi tabrakan antara pengemudi roda empat dengan roda dua maka pastilah pengemudi roda empat sebagai pihak yang lalai. Kesimpulan sementara berdasarkan pengamatan seringkali memunculkan kekeliruan dalam membuktikan siapa pihak yang bersalah dalam sebuah laka lintas³.

Budaya lalu lintas seperti yang telah dijelaskan di atas memacu penyidik kepolisian untuk bekerja lebih profesional, tindakan yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan pengolahan tempat kejadian perkara (olah TKP), yaitu mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan - keterangan, bukti-bukti, serta identitas tersangka, guna memberi arah kepada penyidikan⁴, namun metode penyidikan pada tahap olah TKP kecelakaan

² *Ibid*, Soerjono Soekanto, Hlm.6.

³ <https://ferli1982.wordpress.com/2013/10/18/pembuktian-ilmiah-dalam-penanganan-laka-lantas/> diunduh pada tanggal 8 Oktober 2016 pada pukul 21.45

⁴ Peraturan Kapolri Republik Indonesia No 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh Pegawai Negeri Sipil.

lalu lintas saat ini masih dilakukan secara manual, tindakan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik laka lantas adalah sebagai berikut⁵ :

1. Pemotretan TKP laka lantas,
2. Pembuatan sketsa TKP laka lantas kedalam gambar manual, kemudian,
3. Membuat berita acara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang bersangkutan.

Olah TKP diatas telah menimbulkan suatu pertanyaan besar bagi pilar penegakan hukum dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana kebenaran dari pemeriksaan pendahuluan yang dicari dan diwujudkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas, harus diyakini hakim sebagai kebenaran materil. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt* atau kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki⁶.

Perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh warga perumahan persada Depok, RT 5, RW 18, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Depok, yang bernama Fairuz Arsa Putra yang berusia 19 tahun, korban Fairuz Arsa Putra meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka berat di kepalanya, korban adalah mahasiswa di salah satu kampus Polimedia di Jakarta. Hasil pemeriksaan sementara pada olah tempat kejadian perkara polisi lalu lintas mengemukakan bahwa, korban awalnya hendak menghindari penyeberang jalan⁷, kemudian

⁵ Wawancara dengan penyidik lakalantas Kota Bogor

⁶ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2007, hlm. 9.

⁷ Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Mahasiswa yang Mengendarai Motor-Sport-Asal-Depok-Tewas-Kecelakaan-Saat-Hindari-Penyeberang-Jalan- [http: // wartakota.tribunnews.com/2018/09/25/mahasiswa- yang - mengendarai - motor - sport - asal -depok-tewas-](http://wartakota.tribunnews.com/2018/09/25/mahasiswa-yang-mengendarai-motor-sport-asal-depok-tewas)

korban seketika bermanuver ke kanan, disertai dengan pengereman mendadak, namun di saat bersamaan melintas mobil Avanza di belakangnya dan langsung menghantam motor Arsa, akibatnya korban Arsa dan kendaraannya terjatuh dan menabrak pembatas jalan. Sementara Avanza yang menabrak Arsa langsung kabur belum ditemukan jejaknya. Menurut keterangan saksi, Arsa tergeletak setengah jam, hingga akhirnya ada yang mengevakuasi korban Arsa ke Rumah Sakit Bina Husada Cibinong Bogor.

Perbandingan dengan perkara lain, yaitu perkara Kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan⁸. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa ketika Terdakwa melintas di Jalan Magelang menuju arah Magelang, seorang pejalan kaki hendak menyeberang jalan dari arah timur jalan ke arah barat dengan ragu-ragu tiba-tiba menyeberang setelah melambaikan tangan tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat dan kecepatan kendaraan Terdakwa, meskipun sudah berusaha mengerem dan membunyikan klakson, tetapi korban terkena stang sepeda motor Terdakwa lalu terjatuh dengan posisi terlentang dan mengalami pendarahan pada hidung.

kecelakaan-saat-hindari-penyeberang-jalan. Penulis: Budi - Sam - Law - Malau Editor: Gede Moenanto, diunduh pada tanggal 30 Maret 2019 pukul 9.11 wib

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 345/Pid.Sus/2014/PN.SMN, di ulas dalam www.hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt570bf43a2e1ba/menabrak-pejalan-kaki-yang-menseberang-tiba-tiba--bisakah-dituntut>, diunduh pada tanggal 30 Maret 2019 pada pukul 08.00 wib.

Terdakwa menolong korban dan membawanya ke RSUD Sleman. Bahwa pada waktu dibawa ke RSUD Sleman korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan setelah beberapa jam kemudian korban meninggal dunia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur hak pejalan kaki dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan:

1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.
2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur juga mengenai :

1. Pejalan kaki wajib :
 - a. Menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau
 - b. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
2. Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

3. Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

Pejalan kaki menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus diprioritaskan, unsur diprioritaskan adalah ketika pengendara lain dengan jarak pandang atau objek prioritas atau berada dalam situasi kondisi selamat. pejalan kaki (*pedestrian*) pengguna jalan mendapat prioritas dalam hukum. Namun apakah artinya jika *pedestrian* mengabaikan prioritas yang diberikan oleh undang-undang tersebut.

Penulis tertarik mengkaji judul ini karena antara praktik dan aturan terdapat kesenjangan yang sangat tajam terutama dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua pasal tersebut mengarahkan pada faktor pengemudi sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, padahal banyak sekali perkara kecelakaan lalu lintas yang penyebab kecelakaan di akibatkan oleh pengguna jalan lain yaitu pejalan kaki yang menyebrang jalan tanpa memperhatikan keselamatan dan mengganggu fungsi jalan sehingga terjadilah kecelakaan, sedangkan aparat penegak hukum karena sulit menerapkan saksi dan bukti dan aturan Pasal 310 dan 311 Undang Undang Republik Indonesia Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menekankan pengemudi kendaraan bermotor merupakan objek yang akan dikriminalisasikan. Atas adanya fenomena tersebut penulis tertarik mengkaji judul skripsi ini dengan judul :

“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJALAN KAKI (PEDESTRIAN) DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”.

Karya Ilmiah mengenai judul diatas memiliki persamaan dan perbedaan variable penulisan dalam segi substansi dan permasalahan hukumnya, terdapat beberapa judul karya ilmiah yang telah di angkat , yaitu

1. Karya dari Andi Indriani Ratnasari, NPM B11111299, Dari Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2015 , dengan judul Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggar hak Pejalan Kaki Oleh Pengendara Kendaraan di jalan raya Kota Makasar. Judul ini berbeda dari segi substansi objek penelitiannya, dan permasalahan hukumnya, yaitu dari segi pelanggaran hak pejalan kaki, persamaanya yaitu tentang umum dari pejalan kaki.
2. Karya Mory Hendriko NPM : 0910012111320, dari Universitas Bung Hatta Padang, dengan judul karya ilmiah tentang Penerapan Hukum Bagi Pelanggaran lalu Lintas Yang Mengancam Keselamatan Pejalan Kaki Wilayah POLRESTA Padang. Judul ini berbeda dari segi sosiologi lokasi penelitian, sedangkan penulis lebih terfokus pada Pasal 310 dan 311 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu bersifat Nasional.
3. Variabel pembeda yang paling krusial adalah tentang bentuk perlindungan hukum tentang hak pejalan kaki, dan penulis mengkaji tentang bentuk efektifitas penegakan hukum dengan ruang lingkup nasional, karena kajian variabel analisa penghubungnya terdapat pada undang-undang lalu lintas angkutan jalan, bukan menggunakan regulasi pada tingkat daerah.

4. Variabel yang sama sama di tulis oleh penulis dan 2 penulis diatas adalah dari segi kecelakaan lalu lintas dan tentang pejalan kaki (*pedestrian*) Pada bagian tinjauan teori penulis mengakui adanya persamaan, tidak lupa penulis menggunakan catatan kaki sebagai perlindungan dari sisi plagiarism bagi penulis, dan yang menjadi persamaan adalah adanya variable tindak pidana sebagai persamaan dalam sub bab tinjauan teoritis umum.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti didalam skripsi ini, yaitu

1. Apakah Pejalan kaki dapat dipidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimanakah Penerapan Unsur Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pejalan Kaki dalam Perkara Kecelakaan Lalu lintas menurut Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk

1. Menganalisis unsur kesalahan yang ada pada diri Pejalan kaki dalam Perkara Kecelakaan Lalu lintas menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Menganalisis Penerapan Unsur Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pejalan Kaki dalam Perkara Kecelakaan Lalu lintas menurut Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari beberapa masalah yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian ini serta memperhatikan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna secara teoretis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, maupun pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya, terutama materi yang berhubungan dengan ketentuan praktik dan aturan terdapat kesenjangan yang sangat tajam terutama dalam Pasal 310 dan Pasal 311 UU LLAJ yang terkristalisasi dalam pemikiran mengenai benar atau salah berdasarkan pada logika sederhana, seperti apabila terjadi kecelakaan antara sepeda motor menabrak pejalan kaki, maka pastilah si pengendara sepeda motor adalah pihak yang bersalah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum khususnya mengenai investigasi olah TKP Polisi Lalu Lintas dalam menerapkan *beyond reasonable doubt* dalam sistem hukum acara pidana secara terpadu.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi praktisi hukum seperti Polisi Lalu Lintas, Jaksa, Hakim, ataupun dan Penasihat Hukum, dalam kaitannya dengan menjalankan melakukan investigasi kejadian yang sebenarnya pada Lakalantas.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi kepada para pengguna jalan, khususnya pengguna kendaraan bermotor untuk selalu berkondisi menjunjung keselamatan di jalan raya.

E. Kerangka Pemikiran.

Pembukaan Alinea IV merupakan pencerminan dari landasan filosofis negara Republik Indonesia, dengan diberi nama Pancasila. Sesuai dengan pola pencapaian tujuan negara seperti tersebut di atas, Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 telah mengukuhkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. pasal ini mempertegas bahwa hukum di Indonesia merupakan panglima dalam mencapai tujuan sekaligus sebagai menjadi dasar dalam menyelesaikan berbagai persoalan baik persoalan internal maupun persoalan eksternal dalam interaksi negara Indonesia pada percaturan global yang dewasa ini sedang menggejala.

Penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas, terkait dengan suatu teori hukum integratif, teori ini merupakan rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif. Teori hukum pembangunan dalam menghadapi tantangan yang dimaksud mengandalkan hukum sebagai kekuatan normatif yang harus berakar pada masyarakatnya, akan tetapi dalam waktu yang sama, hukum harus

diberdayakan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakatnya lebih utama dibandingkan dengan sikap perilaku birokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia⁹. Teori hukum progresif ajarannya tidak mengakui adanya kelebihan dari kekuatan normatif dari hukum tertulis atau undang-undang untuk menemukan suatu solusi hukum, karena teori ini memandang semua produk hukum tertulis dipandang selalu mencerminkan kekuasaan dari pada kepentingan rakyatnya, teori hukum progresif memandang kekuatan tiada lain merupakan pencerminan dari kehendak pemegang kekuasaan, manusia tidak diberdayakan sebagai subjek hukum yang harus dihormati melainkan telah dikorbankan oleh kekuasaan dari hukum yang telah dibuatnya. Menurut Satjipto Rahardjo, kekuasaan *authoritative* merupakan penyebab terjadinya penyimpangan terhadap fundamental hukum, yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya, manusia untuk hukum, melalui teori hukum progresif, Satjipto Rahardjo ingin mengembalikan hukum pada jalur yang benar (*on the right track*) dan untuk itulah diperlukan suatu terobosan terobosan hukum (*breakthrough legal*) bukan (*legal breaking*), atau terobosan besar dalam suatu penegakan hukum.

Bertolak dari pandangan kedua guru besar di atas, jika teori hukum Mochtar Kusumaatmadja merupakan sistem norma (*system of behavior*) maka, dalam teori integratif dilengkapi menjadi sistem hukum nilai (*system of values*). Ketiga konteks hukum dalam kehidupan bermasyarakat harus dipandang sebagai suatu sistem kesatuan pemikiran, yang cocok untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dalam abad globalisasi saat ini, yaitu dengan tidak melepaskan sifat

⁹ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Maret 2012.

tradisional dari masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai moral dan sosial. Ketiga hakikat hukum dalam suatu wadah pemikiran disebutkan oleh Romli Atmasasmita sebagai *Tripartite Character of Indonesian legal Theory of Social And Bureaucratic Engineering (SBE)*. Rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai Idiologi Bangsa Indonesia disebut sebagai teori Integratif.¹⁰

Salah satu wujud negara hukum adalah melakukan kontrol terhadap sikap tindak pemerintah, adalah bentuk pengawasan, menurut Bagir Manan¹¹, pengawasan adalah sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian, pengawasan bertalian dengan batasan, pengendalian bertalian dengan arahan.

Negara Hukum menyebabkan hukum menjadi aturan yang memiliki karakteristik formal. Karakteristik - karakteristik ini dikatakan sebagai formal karena tidak ada hubungannya dengan isi atau substansi dari hukum. Contoh dari karakteristik formal tersebut adalah dalam pengundangannya terdapat petunjuk yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah peraturan perundangan, dipublikasikan dalam lembar negara, dan kualitas dari peraturan itu dibuat sedemikian rupa sehingga yang dituju dapat memahaminya

Menjawab tantangan tersebut diperlukan adanya suatu *Collective Responsibility Of States* yaitu suatu rekayasa birokrasi yang berbeda secara mendasar dengan konsep tanggungjawab negara untuk melindungi warganya,

¹⁰ *Ibid*, Hlm.96-97.

¹¹ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap tindak pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004

rekayasa ini amat rentan terhadap ketangguhan kedaulatan suatu negara, bahkan dalam jangka panjang akan tidak dipertimbangkan mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum bangsa Indonesia, dan akan menggoyahkan pemeliharaan stabilitas baik di bidang hukum, politik dan keamanan.

Teori hukum normatif memiliki suatu cara dalam menjawab solusi penegakan hukum di Indonesia, adanya suatu kepastian hukum yang dituliskan dalam Undang-undang menjawab adanya suatu kepastian di dalam perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif, diaplikasikan ke dalam suatu asas, Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, sebagai ilustrasi bahwa asas hukum merupakan jiwa dari perbuatan hukum, berikut merupakan asas hukum terkait efektifitas penegakan hukum, yaitu di antaranya adalah adanya asas ¹²:

“Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali”

Dudu Duswara menerjemahkan bahwa hukum pidana diklasifikasikan berdasarkan daya kerjanya, bahwa perbuatan melawan hukum pidana berdasarkan cara kerjanya bersifat imperatif atau bersifat memaksa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-X/2012 terkait pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ Di dalam permohonan perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-X/2012 yang diajukan oleh Saipul Jamil beserta kuasanya yang dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon telah ditolak seluruhnya oleh Mahkamah

¹² Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keenam, Bandung, 2017, hlm, 70.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-X/2012 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh pemohon (Saipul Jamil).

Konstitusi, Pasal 310 Undang-Undang *a quo* (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) tidak memberikan penjelasan secara khusus mengenai frasa “kelalaiannya” dan “orang lain” sehingga tidak memberikan kepastian hukum, terdapat potensi ketidakadilan terhadap diri Pemohon yang bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang *a quo* sehingga merugikan Pemohon *incasu* melanggar Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” *juncto* Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Analisa aspek kelalaian dari pengguna jalan yang bukan pengendara kendaraan bermotor telah diakui eksistensinya dalam UU LLAJ, pemerintah telah menyediakan fasilitas lalu lintas bagi pengguna jalan yang bukan pengendara kendaraan bermotor, yaitu dengan membangun fasilitas *zebra cross*¹⁴ dan trotoar jalan, dalam perkara kecelakaan lalu linta yang dialami oleh ari wibowo adalah ketika seorang pengguna jalan (*pedestrian*) yang hendak menyebrang jalan tidak pada tempatnya, atau tidak menggunakan fasilitas penyebrangan seperti fasilitas *zebra cross* dan ataupun jembatan penyebrangan, sehingga pedestrian tersebut

¹⁴ Pasal 45 Huruf C No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas Dan Angkutan jalan

seolah-olah merupakan korban dari kecelakaan lalu lintas, korban tidak selalu diartikan sebagai subjek hukum yang mengalami kerugian materi atau cacat bahkan menimbulkan kematian, terdapat prosedur hukum untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka meskipun telah mengalami kerugian yang lebih besar.

Polisi dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada hukum dan mengenakan saksi hukum kepada pelanggar hukum tetapi juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, *juncto* pasal 7(1) KUHAP, yang bunyi pasalnya adalah, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pendekatan yang dilakukan Kepolisian menetapkan analisa aspek kelalaian yang melekat pada pengguna jalan yang bukan pengemudi kendaraan bermotor adalah memeriksa TKP dan melakukan telaah kepustakaan sesuai dengan undang-undang untuk menganalisa, unsur-unsur delik terdiri atas unsur unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁵ Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut :

1. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not*

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9.

make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi means sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolos*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

Adapun unsur subjektif terdiri dari:

a. Kesengajaan

Bentuk kesengajaan, yaitu: (a) Kesengajaan sebagai maksud, (b) Kesengajaan dengan sadar kepastian, (c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).¹⁶

b. Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu: (a) Tidak berhati-hati; dan (b) Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

c. Dapat dipertanggungjawabkan

2. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas: (a) Perbuatan manusia, (b) akibat perbuatan manusia, (c) keadaan-keadaan, (c) sifat dapat dihukum dan melawan hukum.

Pendekatan- pendekatan tersebut dilakukan oleh penyidik kepolisian dengan melakukan investigasi terhadap penderita kecelakaan sebelum menetapkan tersangka dan korbannya.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, *Ibid*, Lihat Juga, Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju pada Tiada pertanggungjawaban pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.4.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis secara yuridis normatif¹⁷, yaitu dimulai dengan menganalisis mengenai perkara penegakan hukum pada *pedestrian* perkara pidana kecelakaan lalu lintas ini dapat dibuktikan kebenarannya, norma - norma hukum dapat di pakai sebagai *das sollen* dan fakta - fakta yang terjadi sebagai *das sein*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan secara integral dan komprehensif serta sistematis tentang proses pemeriksaan perkara penegakan hukum pada *pedestrian* perkara pidana kecelakaan lalu lintas.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

Penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan data yang bersifat sekunder. Penelitian kepustakaan dilaksanakan guna menemukan landasan teoritis berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder tersebut terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, aturan pasal yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9

- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis berkaitan dengan penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen kepustakaan di tempat penulis bekerja, yaitu di dinas pemerintahan Kota Bandung.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dan penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Analisis ini dilakukan untuk mengungkap kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian berupa macam-macam penjelasan tentang penegakan hukum pada *pedestrian* perkara pidana kecelakaan lalu lintas.

6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah bertempat di perpustakaan Pemerintahan Kota Bandung, dan berdiskusi dengan Polisi lalu Lintas Polrestabes Bandung.

BAB II
TINJAUAN TEORI TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PEJALAN KAKI (*PEDESTRIAN*) DALAM PERKARA
KECELAKAAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG -
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. Pejalan Kaki (*Pedestrian*).

Pejalan kaki adalah orang yang melakukan aktivitas berjalan kaki dan merupakan salah satu unsur pengguna jalan. (Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat : SK.43/AJ 007/DRJD/97). Pejalan kaki harus berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki, atau pada bagian pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki. Keragaman Pejalan Kaki Penyeberang jalan dengan kondisi fisik yang mendapat perhatian khusus dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Penyeberang yang cacat fisik Adalah pengguna jalan/penyeberang yang cacat fisiknya atau mempunyai keterbatasan fisiknya, oleh karena itu perlu diberikan fasilitas khusus.
2. Penyeberang anak-anak Adalah penyeberang pada usia anak-anak (0-12 tahun) yang sering 7 terjadi kecelakaan dibanding dengan golongan lainnya.
3. Penyeberang usia lanjut Penyeberang usia lanjut lebih cenderung mengalami kecelakaan daripada usia yang lainnya disebabkan oleh :
 - a. Kelemahan fisik
 - b. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyeberang (karena faktor usia).

c. Perilaku Pejalan Kaki Karakteristik pejalan kaki menurut Shane dan Roess (1990) secara umum meliputi :

- 1) Volume pejalan kaki v (pejalan kaki/menit/meter)
- 2) Kecepatan menyeberang S (meter/menit)
- 3) Kepadatan D (pejalan kaki/meter persegi).

B. Pengertian Fasilitas Penyeberangan

Pada hakikatnya, aktivitas pejalan kaki bertujuan untuk menempuh jarak sesingkat mungkin antara satu tempat dengan tempat lain dengan nyaman dan aman dari gangguan. Maka dibutuhkan sarana tersebut yaitu fasilitas penyeberangan. Fasilitas penyeberangan adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan. (Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat : SK.43/AJ 007/DRJD/97). Fasilitas penyeberangan dibagi dalam 2 kelompok tingkatan yaitu¹⁸:

1. Penyeberangan Sebidang (*At-Grade*) Penyeberangan sebidang terdiri atas 2 macam yaitu :

- a. Penyeberangan *Zebra Cross* adalah fasilitas penyeberangan yang ditandai dengan garisgaris berwarna putih searah arus kendaraan dan dibatasi garis melintang lebar jalan. *Zebra cross* ditempatkan di jalan dengan jumlah aliran penyeberang jalan atau arus yang relatif rendah sehingga penyeberang masih mudah memperoleh kesempatan yang aman untuk menyeberang. Persyaratan penggunaan *Zebra Cross* antara lain :

¹⁸Dirjen Penataan Ruang, *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan*,2000

- 1) Dipasang dikaki persimpangan tanpa alat pemberi isyarat lalu lintas atau diruas jalan.
 - 2) Apabila persimpangan diatur dengan lampu pengatur lalu lintas, pemberian waktu penyeberangan bagi pejalan kaki menjadi satu kesatuan dengan lampu pengatur lalu lintas persimpangan.
 - 3) Apabila persimpangan tidak diatur dengan lampu pengatur lalu lintas, maka kriteria batas kecepatan kendaraan bermotor adalah < 40 km/jam.
2. Penyeberangan Pelican adalah *Zebra Cross* yang dilengkapi dengan lampu pengatur bagi penyeberang jalan dan kendaraan. Fase berjalan bagi penyeberang jalan dihasilkan dengan menekan tombol pengatur dengan lama periode berjalan yang telah ditentukan Fasilitas ini bermanfaat bila ditempatkan di jalan dengan arus penyeberang jalan yang tinggi. Penggunaan dari Pelikan dengan syarat dipasang pada ruas jalan, minimal 300 meter dari persimpangan, atau. Pada jalan dengan kecepatan operasional rata-rata lalu lintas kendaraan > 40 km/jam.
3. Penyeberangan Tidak Sebidang (Elevated/Underground) Penyeberangan tidak sebidang terdiri atas 2 kategori yaitu :
- a. *Elevated/Jembatan* Adalah adalah jembatan yang dibuat khusus bagi para pejalan kaki. Fasilitas ini bermanfaat jika ditempatkan di jalan dengan arus penyeberang jalan dan kendaraan yang tinggi, khususnya pada jalan dengan arus kendaraan berkecepatan tinggi. Jembatan penyeberangan akan dapat berfungsi dengan baik apabila bangunannya

landai atau tidak terlalu curam. Jembatan penyeberangan dapat membantu mengurangi kemacetan arus lalu lintas yang salah satu penyebab adalah banyaknya orang yang menyeberang di jalan.

Persyaratan penggunaan jembatan penyeberangan antara lain :

- 1) Jenis/jalur penyeberangan tidak dapat menggunakan penyeberangan.
 - 2) Pelikan sudah mengganggu lalu lintas kendaraan yang ada.
 - 3) Pada ruas jalan dengan frekuensi terjadinya kecelakaan pejalan kaki yang cukup tinggi.
- b. Jembatan penyeberangan pejalan kaki adalah jembatan yang hanya diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki yang melintas diatas jalan raya atau jalan kereta api.¹⁹
- c. *Underground*/Terowongan Sama halnya dengan jembatan penyeberangan, namun pembangunan terowongan dilakukan dibawah tanah. Pembuatan terowongan bawah tanah untuk penyeberangan membutuhkan perencanaan yang lebih rumit dan lebih mahal dari pada pembuatan jembatan penyeberangan, namun sistem terowongan ini lebih indah karena bisa dapat menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. *Underground*/terowongan digunakan apabila :
- 1) Jenis jalur penyeberangan dengan menggunakan elevated/jembatan tidak dimungkinkan untuk diadakan.

¹⁹ Dirjen Bina Marga, *Tata Cara Perencanaan Jembatan Penyeberangan Untuk Pejalan Kaki di Perkotaan*, 1995

- 2) Lokasi lahan/medan memungkinkan untuk dibangun *underground/terowongan*.

C. Unsur Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas.

Sebelum terjadinya suatu tindak pidana kecelakaan lalu lintas, penulis membahas teori dari tindak pidana itu sendiri, bahwa tindak pidana Menurut Moeljatno pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman"²⁰

Kecelakaan adalah serangkaian peristiwa dari kejadian, yang tidak diduga sebelumnya, dan selalu mengakibatkan kerusakan benda, luka, atau kematian. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda²¹

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37

²¹ TRL-UK/Institute of Road Engineering, 1997, *Accident Costs in Indonesia. Road Research Development Project*, Report No. RRDP 17, Agency for Research and Development, Bandung, Indonesia, hlm. 2

Ketidak patuhan terhadap norma hukum bisa mengakibatkan timbulnya kesalahan seperti dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas merupakan kesalahan yang dibuat oleh manusia sendiri selain dari aspek kendaraan dan jalan. Kesalahan yang tidak disengaja atau lebih dikarenakan oleh tindakan kelalaian berlalu lintas biasa terjadi padahal tidak menuntut kemungkinan kesengajaan pengemudi bisa saja terjadi, sehingga tidak ada kekhilafan dari hakim dalam memutuskan suatu perkara mengenai tindak pidana terhadap sebuah kesalahan.

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah makin tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya, memperhatikan hal tersebut di atas, perlu diketahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberi keadilan. Apalagi Jika mencermati dalam Undang-undang khusus yang mengatur tentang lalu lintas yaitu Undang -undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan belum mengatur adanya mengenai pengemudi dalam keadaan-keadaan misalnya dalam keadaan mabuk pengaruh minuman keras atau obat-obatan sehingga kelalaian dan kesengajaan sangat sulit untuk dirumuskan menjadi sebuah kepastian dalam kecelakaan lalu lintas sehingga kepastian hukum tidak tercapai tujuannya. Hal ini berkaitan dengan permasalahan seputar pertanggung jawaban pengemudi dalam suatu kecelakaan lalu lintas dimana selain disebabkan oleh kelalaian seorang pengemudi, ada faktor lain yang lebih besar dari pada faktor kelalaian jika diperhatikan hal tersebut yaitu jika mengemudi seperti dalam keadaan mabuk karna alkohol atau obat-obatan, kelelahan, berkendara melebihi batas kecepatan. Risiko mengemudi dalam keadan

tersebut diabaikan sehingga kesalahan dalam bentuk kesengajaan menurut hukum bisa saja terjadi.

Kelalaian yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang disebabkan oleh kesalahan pengemudi kendaraan biasa menjadi perdebatan para pakar hukum dalam penerapan unsur delik, Hal ini terjadi karena faktor kelalaian atau kehilafan dari hakim dalam memutuskan suatu perkara, sehingga sangat merugikan pihak tertentu dan akibatnya melenceng dari tujuan hukum. Bahkan yang telah menjadi Yurispundensi kasus kecelakaan lalu lintas dijadikan kembali sebagai bahan kajian hukum, sebab kebiasaan hakim sering kali melakukan kekeliruan terhadap para terdakwa karena tipisnya perbedaan antara kelalaian dan kesengajaan terhadap kecelakaan lalu lintas. Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur unsur subjektif dan unsur objektif.²² Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai Unsur subjektif,

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan

“An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi means sit rea”

Kesalahan yang dimaksud disini adalah yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention / opzet / dolos*) dan kealpaan (*negligence or schuld*), adapun unsur subjektif terdiri dari:

²² Leden Marpaung, *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm,9.

1. Kesengajaan

Criminal Wetboek (KUHP) tahun 1809 kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang²³, menurut Satochid Kartanegara bahwa, yang dimaksud dengan orang yang melakukan kesengajaan adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti (*wetten*) akan akibat perbuatan itu²⁴.

Van Hanttum menjelaskan bahwa kehendak (*willen*) tidak sama dengan (*wetten*), “dengan sengaja” dan *willens* dan *wetens* tidak sama. Seseorang yang hendak (*willen*) berbuat sesuatu belum tentu mengendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh terjadi karena perbuatan tersebut.²⁵ Menurut J.E. Jonkers dalam praktik berpendapat bahwa hakim sangat sering mempersamakan dua pengertian dikehendaki dan diketahui yang tidak sama itu yaitu “dengan sengaja”, meliputi pula (mengetahui) bahwa perbuatan yang dilakukan adalah pelanggaran hukum²⁶.

Teori-teori tentang pengertian kesengajaan adalah teori Kehendak (*wils theorie*) teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatzund fahrlässigkeit* terbitan tahun 1903. Menurut Von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat

²³ *Ibid*, hlm, 13.

²⁴ *ibid*, Hlm, 14.

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm, 114.

²⁶ *Ibid*

itu menjadi maksud dari tindakan tersebut.²⁷ Contoh : A mengarahkan pistol kepada B, A menembak mati B, A adalah sengaja apabila A benar - benar menghendaki kematian B.

Teori membayangkan (*Voorstellings theorie*) teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *Festschrift gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat mengendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengharapkan atau membayangkan (*Voorstellen*) kemungkinan akan adanya suatu akibat adalah sengaja “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya²⁸

Teori pengetahuan, membayangkan, persangkaan, bahwa akibat yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh pelaku, sehingga pelaku dapat ditunjukkan kepada perbuatan saja, Contoh A membayangkan kematian musuhnya si B, agar dapat merealisasikan bayangan tersebut, A membeli sepucuk pistol. Pistol tersebut kemudian diarahkan kepada si B dan ditembak sehingga B jatuh, kemudian mati.

Bentuk kesengajaan adalah secara umum para pakar pidana telah menerima adanya 3 bentuk kesengajaan (*Opzet*), yakni menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud,
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian,
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

²⁷ *op.cit* ,Leden Marpaung,hlm,14.

²⁸ *opcit*,Leden Marpaung,. hlm 15.

2. Kelalaian / Kealpaan (*culpa*)

Alpa adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan.

Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:

- a. tidak berhati-hati, dan
- b. Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

Kealpaan (Culpa) dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya sedangkan *culpa* dalam arti sempit yaitu bentuk kesalahan yang berupa kealpaan, sebagaimana halnya dengan kesengajaan mengenai kealpaan ini juga diterangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang *culpa*. maka dari itu penulis akan melihat pada teori atau ilmu pengetahuan untuk memberi pengertiannya ini. Definisi dari Van Hamel bahwa, kealpaan mengandung dua syarat yaitu²⁹:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan,
- b. Tidak berhati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Simon, pada umumnya "*achuld*" (kealpaan) mengandung dua unsur kealpaan yaitu :

- a. Tidak berhati-hati, disamping,
- b. Timbul akibat,

Unsur yang dikemukakannya sama dengan Van Hamel. Kealpaan memang memiliki dua syarat yang menunjukkan bahwa dalam batin terdakwa kurang diperhatikan mengenai benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau

²⁹ *Opcit*, Hlm, 217.

ditinjau dari masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat.

Vos mengemukakan, bahwa dalam delik *culpa* memiliki sifat melawan hukum dan telah tersimpul dalam *culpa* itu sendiri, pada umumnya *culpa* dibedakan atas kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap timbul akibatnya.

Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Berdasarkan uraian diatas tampak jelas bahwa faktor subjektif atau kehendak pelaku yang membedakannya faktor kehendak yang pada pembuat mulai dari kehendak sebagai maksud sampai pada kealpaan keadaan faktor kehendak akan semakin lemah.

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 Tahun 2009 disadari atau tidak telah menengahi perdebatan ada atau tidaknya kesengajaan membunuh. Sebelum penulis masuk kedalam kasus yang menjadi bahan kajian dalam pembahasan maka penulis memperlihatkan beberapa pendapat dalam contoh kasus dari para pakar hukum yang mana Penulis pandang perlu dikemukakan sebagai bahan ulasan contoh untuk memperlihatkan perbedaan antara kelalaian dan kesengajaan.

Menurut Hazewinkel-suringa, sebenarnya terjadi batas yang sangat tipis antara *culpa* yang disadari disatu pihak dan sengaja kemungkinan (sengaja bersyarat) dilain pihak. Persamaanya sebenarnya keduanya baik *culpa* yang disadari maupun sengaja kemungkinan, pembuat dapat melihat kedepanya kemungkinan akibat perbuatanya³⁰

Van Bemmelen berpendapat bahwa orang tidak boleh terpaku mati pada pengertian yuridis tentang *willens* (menghendaki) dan *wetten* (mengetahui), oleh karena terdakwa yang diperiksa didepan sidangan tidak mungkin dapat mengingat betul-betul kejadian pada saat ia mewujudkan delik, mungkiin ada faktor-faktor yang menyebabkan ia tidak lagi mampu mengingat benar-benar kejadian yang lengkap, oleh karena itu keterangan terdakwa tentang apa yang menggerakannya untuk berbuat mempunyai nilai yang terbatas. Keterangan paling tinggi berupa konstruksi hukum³¹.

Pompe mengatakan bahwa tiada seorangpun yang dapat mengetahui tentang akibat perbuatan perbuatan itu, pembuat hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatanya itu, atau hal-hal apa yang akan turut serta mempengaruhi terjadinya akibat perbuatanya itu. Tetapi untuk menentukan adanya mengerti dan menduga harus berdasarkan pada ukuran objektif

Keadaan subjektif memberi kesimpulan yang sangat berlainan, dari sudut hukum pidana ditinjau dengan pandangan yang lain. Van Dijk memberi gambaran tentang hal ini dengan memberi beberapa contoh pekerja yang

³⁰ *Op. cit* ,Andi Hamzah,Hlm,134.

³¹ *Op. cit* ,Andi Zainal Abidin Farid,Hlm,270.

sedang bekerja diatas sebuah rumah kemudian melemparkan sebuah balok kebawah menimpa orang. Jika rumah itu dikelilingi sebuah kebun partikiler dimana biasanya tidak pernah ada orang, kejadian itu adalah kejadian yang tiba-tiba dan tidak disengaja. Jadi pekerja itu tidak usah menyangka-nyangka bahwa sedang ada orang yang berlalu lalang disitu. Namun apabila disekeliling rumah biasanya ada orang yang lewat, kemudian balok itu dilempar tanpa memikirkan kemungkinan besar ada orang yang berjalan disitu, dapat dikatakan “kealapaan yang disadari” sehingga pekerja-pekerja tersebut dikatakan telah melakukan suatu kelalaian besar. demikian pula apabila para pekerja tersebut mempertimbangkan kemungkinan itu, tetapi mereka mengharapkan pada saat itu tidak ada orang yang berjalan disitu, sedangkan hal itu tidak boleh diharapkan, kejadian itu dinamakan “kealpaan yang disadari” sehingga mereka dikatakan sangat tidak berhati - hati. Sedang apabila mereka mengingat ada kemungkinan bisa terbunuhnya seseorang yang sedang lalu lalang disitu, namun balok itu tetap dilemparkan karena orang-orang itu lebih suka melempar balok itu dari pada mengankutnya, hal itu dinamakan *dolus eventualis*³².

Teori pengetahuan menurut Moeljatno³³ bahwa kesengajaan dapat dimasukan dalam corak kepastian dan kemungkinan yaitu terdakwa menginsafi bahwa pasti akan dan ada atau mungkin ada. Contoh seandainya terdakwa ingin menembak babi hutan, tapi karena diwaktu menembak, dia mengerti bahwa disekitar babi ada banyak orang-orang desa yang menguber-uber

³² *Op. cit.* Leden Marpaung, hlm, 27.

³³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 177.

binatang tersebut, dan akibatnya yang kena saja tembakan bukan saja babi, tapi juga salah seorang diantara penguber tadi (atau babi tidak kena sama sekali), maka matinya orang itu dikatakan disengaja pula. Kalau dia insyaf akan kepastian tembaknya orang tadi kesengajaan terhadap akibat itu dinamakan kesengajaan sebagai kepastian dan kalau yang diinsafi hanya kemungkinannya saja, kesengajaan sebagai kemungkinan.

D. Efektivitas Penegakan Hukum

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut³⁴

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, 110

nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya
- c. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan

dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau sub system dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari system tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*³⁵ Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 1982, hlm, 115

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.³⁶

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm, 9